

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK
DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK**

(Studi di Kota Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh:

Raudlatul Jannah

NIM: 30301900288

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK
DALAM MEWUJUDKAN PARTIPASI POLITIK
(Studi di Kota Semarang)



Diajukan oleh:
Raudlatul Jannah
NIM: 30301900288

Telah Disetujui oleh :

Pada Tanggal, 31 Januari 2023

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum

NIDN : 0615076202

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK
DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RAUDLATUL JANNAH

NIM: 30301900288

Telah dipertahankan didepan Tim penguji

Pada tanggal, *06... Maret... 2023*

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Muhammad Ngazis, SH., M.Hum.

NIDN: 0601128601

Anggota



Dini Amalia Fitri, SH., MH.

NIDN: 0607099001

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tang dibawah ini:

Nama : RAUDLATUL JANNAH

NIM : 30301900288

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

IMPLENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK

DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK

(Studi Di Kota Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

semarang, 26 Januari 2023

Yang Menyatakan



RAUDLATUL JANNAH
30301900288

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAUDLATUL JANNAH

NIM : 303019000288

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK

DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK

(Studi Di Kota Semarang)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Januari 2023



Yang Menyatakan

RAUDLATUL JANNAH
NIM: 30301900288

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days a head”

-Mark Lee

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua ku, yakni Ibu Siti Muslikhatun, Bapak Supandi, kakak ku Nasyiyatul Ula Al Khoiroh, Mahful Doni Nugroho serta kedua adik ku Jihad Amiruddin dan Iftah Hamasah Assyabab yang selalu mendo’akan, membimbing, menyemangati dan memberikan motivasi dalam proses pembuatan skripsi. Serta memberikan dukungan penuh, baik secara materi maupun non materi
2. Sahabat-sahabat tersayang
3. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayatnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis Menyadari Sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Arpangi SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, SH., MH., selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dini Amalia Fitri, SH., MH., dan Ibu Ida Musofiana, SH., MH., selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali
9. Segenap petinggi dan pengurus dari kantor DPD Partai Demokrat, DPD PKS, DPC Partai Gerindra, dan DPC PDI Perjuangan, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset serta penelitian.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
12. Untuk teman setiaiku sekaligus sahabat-sahabatku tersayang di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Azzahra Radnadhita Putri

Marhandy, Farah Yumna Kamila, Giskhawari Putri, Rizki Dwi Anggraeni, Tiarandyvia Artapury dan Wahyu Januar yang telah menjadi teman seperjuangan selama ini, selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburannya kepada penulis. Serta Dimas Eko Romdhoni yang telah banyak membantu dalam perbaikan fasilitas pembuatan skripsi.

13. Sahabat tercintaku sedari kecil Nur Syafa'atul Mashfu'ah Mauludiyah yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan dan motivasi.

14. Sahabat semasa SMA ku Muthia Zahratul Jannah, Nur Azizah dan Aliya Mutiara Yasmin yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta semangat dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis meletakkan penuh harapan, Semoga Skripsi ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 26 Januari 2023

Penulis

Raudlatul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi.....	17
1. Pengertian Demokrasi.....	17
2. Nilai-Nilai Demokrasi.....	22
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	24

4. Ciri-Ciri Demokrasi.....	25
5. Macam-Macam Demokrasi	27
B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum	33
1. Pengertian Pemilihan Umum	33
2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilu.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Partai Politik	37
1. Pengertian Partai Politik	37
2. Peranan dan Fungsi Partai Politik.....	38
3. Tujuan Partai Politik.....	43
D. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Politik.....	44
1. Pengertian Pendidikan Politik	44
2. Tujuan Pendidikan Politik.....	45
E. Tinjauan Umum tentang Partisipasi Politik	47
1. Pengertian Partisipasi Politik	47
2. Bentuk Partisipasi Politik	49
3. Fungsi Partisipasi Politik.....	50
F. Pendidikan Politik dalam Hukum Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Proses Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik	58
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang	60
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Semarang	64
3. Partai Demokrat Kota Semarang	66
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang.....	68

B. Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik dan Bagaimana Solusinya.....	73
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	73
2. Partai Gerakan Indonesia (Gerindra).....	74
3. Partai Demokrat	74
4. Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).....	75
BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79



ABSTRAK

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sebagai sarana partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam pengelolaan dan dalam penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat harus bisa ikut dalam mempersiapkan, menata dan mempertahankan pertumbuhan bangsa. Bentuk keinginan masyarakat berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses dari Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana partisipasi dan melakukan Pendidikan politik, mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan Pendidikan politik serta solusi dalam penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Lokasi penelitian di kantor DPD dan DPC partai terkait.

Berdasarkan hasil penelitian ini Sebagian besar Pendidikan politik yang dilakukan beberapa partai di Kota Semarang adalah kaderisasi dan sarasehan, yang mana keduanya sangat penting dalam membantu pemahaman secara langsung kepada para kader partai maupun calon-calon kader partai. Terlebih dimasa sekarang semakin sulit menemukan masyarakat yang memiliki kesadaran akan Pendidikan politik sebagai sarana dalam memahami bahwa partai politik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan mengetahui pentingnya hak politik dalam melaksanakan partisipasi politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partai Politik, Partisipasi Politik

ABSTRACT

A political party is an organization that is national in nature and was voluntarily formed by a group of Indonesian citizens with the same will and aspirations to fight for and defend the political interests of members, society, nation and state, and to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Law The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The responsibility given by the constitution to political parties as a means of participation is an important aspect in a democratic state order. In management and in determining policies carried out by the government, the community must be able to participate in preparing, managing and maintaining the nation's growth. The form of the people's desire comes from how often the people give their political participation.

The purpose of this study is to find out how the process of political education is carried out by political parties in carrying out its function as a means of participation and conducting political education, to find out what are the obstacles in the process of implementing political education and solutions in solving it. The method used in this study uses an empirical juridical approach with descriptive analytical research specifications, the data used are primary data and secondary data, data collection techniques using library research and field studies. The research location is in the DPD and DPC offices of related parties.

Based on the results of this study, most of the political education carried out by several parties in the city of Semarang is regeneration and workshops, both of which are very important in helping direct understanding of party cadres and prospective party cadres. Especially nowadays it is increasingly difficult to find people who are aware of political education as a means of understanding that political parties are not something to be afraid of and know the importance of political rights in carrying out political participation in order to increase community participation.

Key Words: Political Education, Political Parties, political Participation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Di Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya termasuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum (Pemilu), maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya.

Perubahan yang terjadi pada ketentuan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dari yang semula berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” yang memiliki arti bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi berada di tangan MPR selaku penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, hal itu juga menjadikan MPR sebagai Lembaga tertinggi negara. Kemudian setelah dilakukan amandemen pada ketentuan

tersebut, menunjukkan perubahan dari gagasan yang mendasar tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Dimana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Rakyatlah yang menentukan bagaimana cara pemerintahan diselenggarakan, rakyat jugalah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut maka diadakanlah pemilihan umum yang bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dimana rakyat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin bagi mereka. Dalam pemilihan umum yang menjadi peserta diantaranya adalah partai politik. Jika dilihat dari regulasinya, maka partai politik memiliki peran sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Partai politik mempunyai tanggung jawab secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tanggung jawab yang diberikan oleh konstitusi kepada partai politik sebagai sarana partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Terdapat kaitan erat antara partisipasi politik dengan negara demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dalam pengelolaan dan dalam penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat harus bisa ikut dalam mempersiapkan, menata dan mempertahankan pertumbuhan bangsa. Hasil kebijakan yang dikeluarkan pemerintah semata-mata bersal dari keinginan masyarakat. Bentuk keinginan masyarakat berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya.

Di kota Semarang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PIDP) menjadi partai politik yang dominan. Hal tersebut terbukti dengan hasil pemilu anggota legislatif tanggal 9 April 2019, itu terdiri atas PDIP mendapatkan 19 kursi, kemudian disusul oleh Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan masing-masing mendapatkan 6 kursi.²

² <http://kpu-semarangkota.go.id/pengumuman/HASIL-PEMILU-2019-TINGAKT-KOTA-SEMARANG>, diakses pada tanggal 2 November 2022, pukul 21:16 WIB

Catatan KPU Kota Semarang menunjukkan pada Pemilihan Walikota dan wakil walikota Semarang Tahun 2010, jumlah partipasi dalam pemilihan tersebut hanya 60,02% pemilih, sedangkan pemilihan gubernur sebanyak 61% pemilih. Pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2015 KPU Kota Semarang berhasil meningkatkan partipasi pemilihan menjadi 65,48% pemilih, tetapi hal itu belum mencapai target nasional yaitu 77,5%. Sedangkan angka golput dalam pemilihan Walikota Semarang tahun 2015 hanya mencapai 35%.³

Hal diatas menunjukkan partipasi politik dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai warga negara masih belum sesuai dengan harapan. Masyarakat hanya dijadikan objek kepentingan partai politik, namun disisi lain juga menjadi objek kepentingan negara.

Oleh sebab itu, masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui Pendidikan politik. Hal ini disematkan dalam pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa sebagai Partai Politik diwajibkan untuk melaksanakan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota serta masyarakat.pendidikan politik yang wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada kader partai politik itu sendiri melainkan kepada seluruh elemen masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD

³ <https://news.okezone.com/read/2015/12/17/512/1269199/34-persen-warga-semarang-golput>, diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 22:45 WIB

untuk di prioritaskan dalam melaksanakan Pendidikan politik, hal ini diatur pula dalam Pasal 34 ayat 3a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggara Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat”.

Kemudian penjabaran mengenai pendidikan politik oleh partai politik diuraikan dalam pasal 34 ayat 3 poin b, yang berbunyi: “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3a berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pegkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Setiap partai politik mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan dan bekerja sama guna mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang terang-terangan memiliki tujuan untuk mendapatkan jabatan publik melalui pemilihan umum. Salah satunya dalam kegiatan peserta pemilu meyakinkan para pemilih untuk menawarkan apa saja visi misi dan program yang akan dijalankan dalam politik. Pada prakteknya dalam kampanye terbuka hanya

bermodalkan memberi hiburan yang berakibat kurang terdidiknya warga negara dalam hal politik untuk menumbuhkan atau meningkatkan partisipasi politik maka tidak heran gejala yang hidup di masyarakat sekarang ini adalah pesatnya praktek *Money Politic* (Politik Uang) yang semakin lama semakin membodohi masyarakat. Sepak terjang partai politik merupakan variable yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Sepak-terjang partai politik merupakan variable yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya.⁴Dalam alam demokrasi kontemporer, dapat dipahami Pendidikan politik itu sebagai hak fundamental warga negara. Ketika hak fundamental itu tidak dipenuhi maka perlu suatu instrument sanksi hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan observasi kepada 4 partai politik yang mendominasi kota Semarang dan mengkaji hasil observasi tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul: “**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁴ Manan, Munafrizal. (2012). “Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 4, 2012: 505

1. Bagaimana proses Pendidikan politik oleh partai politik dalam mewujudkan partisipasi politik?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pendidikan politik serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Pendidikan politik oleh Partai Politik dalam mewujudkan partisipasi politik
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pendidikan politik

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Hukum Tata Negara terkait dengan partai politik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Partai Politik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai melakukan Pendidikan politik bagi pengurus, kader, dan masyarakat umum.

b. Bagi Penyelenggara Pemilu

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam memberikan perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Pendidikan politik.

E. Terminologi

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.⁵

2. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris hampir sama dengan *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, istilah *political socialization* bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang menyamakan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit⁶

⁵ <https://www.detik.com>, diakses pada tanggal 15 Oktober, pukul 09.19 WIB

⁶ Rudy Hartono, 2016, "Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY*, Yogyakarta, hlm. 11

Menurut Surbakti, Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik⁷

3. Partai Politik

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi perbuatan keputusan oleh

⁷ *Ibid*, hlm. 12

⁸ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik kepada kader politiknya dan masyarakat. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang fungsi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dengan demikian pendekatan pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.⁹

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan factor yuridis dan sosiologi. Maksudnya, obyek masalah yang

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68

diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor DPD PKS Kota Semarang, kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, kantor DPD Partai Demokrat Kota Semarang dan kantor DPC PDIP Kota Semarang.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari Langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

¹⁰ Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, partai politik dan KPU.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Buku-Buku ilmiah terkait
- b. Hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia, dan;
- c. Bahan sejenisnya

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Penelitian langsung pada obyek penelitian akan memperoleh data (riset lapangan) tentang bekerjanya hukum khususnya fungsi partai politik dalam memberikan Pendidikan politik kepada para anggota politiknya dan masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak partai politik.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini menggunakan cara riset perpustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggotanya dan masyarakat, buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan partai politik, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI POLITIK”** akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan sebagai alasan adanya penulisan ilmiah yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan juga sistematika penulisan yang bersangkutan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai judul dari skripsi tersebut yang akan diuraikan menjadi :

- a) Demokrasi
- b) Pemilu
- c) Partai Politik
- d) Pendidikan Politik
- e) Partipasi Politik
- f) Pendidikan Politik dalam Perspektif Islam

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu :


- a) Bagaimana proses Pendidikan politik oleh partai politik dalam mewujudkan partipasi politik,
- b) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan politik serta bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bab IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana membahas tentang dua aspek yaitu, kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Mulai dari pertengahan abad 5 SM istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Demos*” dan “*Kratos*”. *Demos* bermakna rakyat atau khalayak, sementara *Kratos* bermakna pemerintahan.¹¹ Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memperbolehkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara.

Gagasan tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani, tepatnya abad ke-5 SM. Pada saat itu, demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung, sehingga seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relative demokratis diperkenalkan ke negara-negara bagian Athena

¹¹ Winarno, Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 89

oleh Cleisthenes pada tahun 508 SM. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administrative dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislative yang terdiri dari semua warga Athena.

Namun gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia barat Ketika Eropa memasuki abad pertengahan (6-15 masehi). Karena pada saat itu terjadi praktik feodalisme, seperti kehidupan sosial spiritual dikuasai gereja, dan kehidupan politik dikuasai bangsawan. Kembalinya demokrasi ditandai dengan munculnya piagam *Magna Charta* pada tahun 1215 di Inggris.¹² Magna Charta adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan Raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Momentum lain yang menandai kembalinya demokrasi adalah Gerakan Renaissance, yaitu Gerakan menghidupkan kembali sastra dan budaya Yunani kuno yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh yang mendukung berkembangnya demokrasi yaitu Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). John Locke menyebutkan bahwa hak-hak politik manusia terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sementara Montesquieu menggagas bahwa dalam penyusunan sistem demokrasi yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan melalui Trias Politika terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹³

¹² Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 109

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>, diakses pada 29 November 2022, pukul 21.30 WIB

Pada pertengahan abad ke-20, barulah hampir setiap negara independen memiliki pemerintahan dengan beberapa prinsip dan cita-cita demokrasi. Berikut adalah pengertian demokrasi menurut beberapa para ahli :

1) Mirriam Budiardjo

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.¹⁴

2) Joseph A. Schmeter

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹⁵

3) Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakantindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung

¹⁴ Mirriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.116-117

¹⁵ Joseph A. Shumpeter, 1994, *Capitalisme, Socialisme, And Democracy*, Routlegde: New York, Hlm.18

melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih¹⁶

4) Henry B. Mayo

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik¹⁷

5) John L Esposito

Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.¹⁸

Terdapat bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya, semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.¹⁹ Tetapi diantara sekian banyak aliran pikiran yang

¹⁶ Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, 2004, *The Long Road To Democracy*, Habibie Center, Jakarta, Hlm.24

¹⁷ Winarno, 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi aksara, Jakarta, Hlm. 100

¹⁸ Henry Subiakto, 2012, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Kencana, Jakarta

¹⁹ Mirriam Bodiardjo, *Op Cit.*, Hlm. 50 (Dasar-Dasar Ilmu Politik)

dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal Eropa, tetapi sesudah perang dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa Negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara-negara tersebut.²⁰

Perbedaan fundamental di antara kedua aliran tersebut adalah demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsstaat*), dan yang bersifat totaliter.²¹

1) Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya terbatas dan tidak dibolehkan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dan menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat

²⁰ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 6

²¹ Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 201

utama.²² Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, sehingga kesempatan untuk penyalahgunaan kekuasaan dapat diperkecil yaitu, dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule Of Law*.

2) Demokrasi yang Bersandar atas Paham Komunisme

Pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggap sebagai alat paksa yang akhirnya lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.²³ Marx dan Engels, “Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “Negara hanyalah merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan”, sehingga negara akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas.

2. Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi membutuhkan usaha yang nyata dari setiap warga negara maupun penyelenggara negara untuk berperilaku, sehingga mendukung sistem politik demokrasi. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan

²² Efriza, 2009, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 114

²³ Ni'matul Huda, *Op Cit.*, Hlm. 201-202, (Ilmu Negara)

membentuk budaya atau kultur demokrasi. Menurut Henry B. Mayo Nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi :

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- 3) Menjalankan pergantian kepemimpinan secara teratur;
- 4) Mengakui dan menganggap wajar adanya keragaman yang tercermin lewat perbedaan pendapat, kepentingan, dan tingkah laku;
- 5) Menjamin tegaknya keadilan.²⁴

Nilai-nilai demokrasi tersebut dirumuskan oleh Henry B. Mayo dengan harapan bahwa demokrasi yang hendak dijalankan haruslah mengacu pada nilai-nilai yang ada didalamnya. Selanjutnya, Mayo merumuskan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut²⁵ :

- 1) Pemerintahan yang bertanggungjawab;
- 2) Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- 3) Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- 4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan

²⁴ Henry B. Mayo, 2012, Nilai demokrasi, PT. Bumi Aksara, Bandung, Hlm. 87

²⁵ Ni;matul Huda, *Op Cit*, Hlm. 14 (Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review)

- 5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surutnya. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana, dalam masyarakat yang beranekaragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa yaitu²⁶ :

- 1) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parleментар.
- 2) Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi

²⁶ Rafi aufa Mawardi, Sejarah demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 29 November 2022, pukul 23:21 WIB

konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.

- 3) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensiil.
- 4) Periode 1999 - sekarang, masa Demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perkembangan kekuatan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi seolah-olah memperoleh jiwa baru.

4. Ciri-Ciri Demokrasi

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini²⁷ :

- a. Memiliki Perwakilan Rakyat

Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga

²⁷Ahmad, Ciri-ciri Negara Demokrasi, <https://www.gamedia.com/literasi/demokrasi/>, diakses pada 2 Desember 2022, pukul 23:55 WIB

urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini.

- b. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara
Seluruh Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela.

- c. Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya.

- d. Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

- e. Terdapat Sistem Kepartaian

Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum.

5. Macam-Macam Demokrasi

Sejak berdirinya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sehari sesudahnya di sahkan UUD 1945 telah mengatur negara Indonesia sebagai negara demokrasi. Walaupun secara eksplisit dalam UUD tersebut tidak kita jumpai, namun maknanya terdapat dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan di tangan rakyat dan di laksanakan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan pasal tersebut itulah yang kemudian hari menjadi permasalahan sebab dalam konteks pelaksanaannya sangat tergantung pada penyelenggara negara. Hal ini yang mengakibatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya oleh sebab itu pada masa persidangan MPR tahun 1999 dengan 2003 ketentuan pasal tersebut mengalami perubahan.²⁸

Perkembangan demokrasi di Indonesia terdapat dua tahap yakni tahapan sebelum atau pra kemerdekaan dan tahapan sesudah atau pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah kemerdekaan mengalami ketidakstabilan dari masa kemerdekaan sampai saat sekarang ini, permasalahan inti yang dihadapi adalah bagaimana demokrasi itu membentuk dirinya dalam berbagai sisi negatif kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tatanan kehidupan, pokok tatanan kehidupan demokratis secara empiris terhubung dengan permasalahan pada korelasi antar pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya korelasi antar rakyat dengan

²⁸ Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang, Hlm.124

pemerintah dalam posisi seimbang dan saling melaksanakan pengawasan satu sama lain.²⁹

Perkembangan dan perjalanan demokrasi di Indonesia berdasarkan waktu terbagi menjadi empat fase, yaitu:

1) Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Demokrasi di fase ini sering kita dengar dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Demokrasi ini mulai berlaku pada satu bulan pasca kemerdekaan di proklamasikan dan juga mulai diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, namun ternyata sistem demokrasi ini kurang serasi bagi negara Indonesia, walaupun bisa berjalan dengan baik di beberapa negara lain.³⁰

Berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif meliputi Presiden serta para Menteri yang memiliki tanggung jawab politik dalam UUD 1950. Sebab fragmentasi partai politik tiap kabinet didasarkan pada situasi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai koalisi tidak segan untuk menarik kembali dukungannya sewaktu-waktu, hingga kabinet sering jatuh karena keruntuhan dalam koalisinya.³¹ Biasanya kabinet dalam masa sebelum pemilu yang diadakan pada tahun 1955 tidak bisa bertahan lama dari kebanyakannya dalam delapan bulan, dan hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan

²⁹ Evi Purnamawati, 2020, *Perjalanan Demokrasi di Indoonesia*, Solusi, Vol.18, No.2, Hlm. 254-255

³⁰ *Ibid*, Hlm. 255

³¹ *Ibid*, Hlm. 256

ekonomi politik oleh karena itu pemerintah tidak mendapat kesempatan menjalankan programnya.³²

Namun pada fase ini posisi parlemen yang sangat kuat dan pada akhirnya menguat juga posisi partai politik sebab itu suatu hal yang terhubung dengan kebijakan negara tidak bisa lepas dari perilaku kritis para anggota parlemen guna mendebatnya baik melalui forum parlemen ataupun secara mandiri.³³

2) Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Dalam sistem demokrasi pada fase ini, ciri menonjolnya adalah lebih banyaknya peran presiden dan terbatasnya peran partai politik. Dalam praktik pemerintahan, pada fase ini sudah banyak melakukan penyimpangan terhadap demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli bisa dianggap sebagai suatu upaya guna mencari solusi dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante yang merupakan satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi.³⁴ Demikian juga dalam UUD 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya lima tahun. Dalam ketetapan MPRS Nomor 3/1963 yang disebutkan bahwa Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah mematahkan atau membatalkan pembatasan waktu lima tahun.

Banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap praktik demokrasi, khususnya pada bidang eksekutif, seperti Presiden diberi

³² *Ibid*, Hlm. 255-256

³³ *Ibid*, Hlm. 256

³⁴ *Ibid*, Hlm.256

wewenang untuk terlibat di dalam bidang yudikatif. Hal demikian bisa ditemukan dalam UU Nomor 19 Tahun 1964, legislatif, presiden bisa melakukan tindakan politik didasarkan pada peraturan tata tertib peraturan presiden No. 14/1960 mengenai anggota DPR yang tidak bisa mencapai fungsi.³⁵ Demokrasi terpimpin Soekarno tidaklah demokrasi yang sesungguhnya, tapi sebagai bentuk otoriter. Bentuk demokrasi terpimpin ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).³⁶

3) Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Fase pemerintahan ini muncul sesudah berakhirnya G30SPKI. Landasan formil fase ini ialah Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS. Semangat motivasi yang menjadi dasar munculnya atau lahirnya fase ini yakni keinginan guna memperbaiki atau mengembalikan dan memurnikan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni.³⁷

Upaya memperbaiki dan meluruskan dari penyimpangan terhadap UUD yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, upaya yang telah dijalankan adalah mengadakan tindakan terkonep. Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963 yang menentukan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah digagalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi

³⁵ *Ibid*, Hlm. 255-256

³⁶ *Ibid*, Hlm. 256

³⁷ *Ibid*, Hlm. 257

selektif atau secara dipilih selama 5 tahun. Pada fase ini praktik demokrasi di Indonesia bertumpu pada nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, demokrasi pada masa sekarang ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Sebab dalam demokrasi pancasila melihat kedaulatan rakyat sebagai pokok dari demokrasi, sebab warga negara atau rakyat yang memiliki hak yang sama guna mengarahkan dan menetapkan haknya sendiri maunya seperti apa. Demikian pula keikutsertaan politik yang sama dengan semua rakyat. Untuk itu pemerintah seharusnya selalu memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam melaksanakan hak politik. Tetapi, Demokrasi Pancasila dalam rezim orde baru hanya sebagai hasil ekspresi dan ide belum sampai pada tataran penerapan. Sebab dalam praktik pemerintahan, rezim inilah yang tidak menyediakan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.³⁸

4) Demokrasi di Era Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia era reformasi memosisikan fondasi yang kuat bagi penyelenggaraan demokrasi Indonesia di masa selanjutnya. Ditemukan berbagai indeks penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang terbuka untuk ikut terlibat dalam urusan kenegaraan

³⁸ *Ibid*, Hlm.257

dan berlakunya sistem multipartai, diberlakukannya ini nampak pada Pemilu tahun 1999. Di era ini rakyat berpeluang untuk bersatu dan berkumpul sesuai paham ideologi dan aspirasi politiknya.³⁹

Karakteristik menonjol dari era reformasi adalah demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawasi demokrasi agar bisa terpakainya dalam segala aspek kehidupan. Ciri demokrasi di era reformasi yaitu adanya Pemilu yang lebih demokratis, terjadinya pergantian atau perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Motif rekrumen politik terbuka untuk hak dasar warga Negara dan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan politik dijalankan secara terbuka. Hak-hak warga negara terlindungi dan terjamin, dan sebagian besar hak asasi rakyat dapat terjamin seperti kebebasan dalam menyatakan opini, kebebasan pers dan lain-lain.⁴⁰

Demokrasi di Indonesia berkembang selaras dengan pergejolan politik yang terjadi pasca kemerdekaan. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, parlementer sampai era reformasi. Namun pada dasarnya, peran pemerintahan dalam melaksanakan demokrasi masih sangat banyak, sebab dalam UUD 1945 serta perubahannya, masih terlihat kekuasaan pemerintahana lebih banyak dibanding kekuasaann lainnya.⁴¹

³⁹ *Ibid*, Hlm.257-258

⁴⁰ *Ibid*, Hlm.258

⁴¹ Irawan, 2016, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1, Hlm.63

B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu.⁴²

Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴³ Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar

⁴² Dhurorudin Mashad, 1999, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, Hlm. 1

⁴³ Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"⁴⁴

Penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

2. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilu

Sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).⁴⁵ Penjabarannya sebagai berikut:

- a. Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara;

⁴⁴ Pasal 1, Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, tentang Kedaulatan Rakyat

⁴⁵ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum

- b. Umum: Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya;
- c. Bebas: Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan;
- d. Rahasia: Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun;
- e. Jujur: Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.⁴⁶

Kemudian, pada pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip⁴⁷ yang meliputi :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;

⁴⁶ Frenki, 2017, Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN raden Intan Lampung*, Hlm. 57-58

⁴⁷ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum

- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Professional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Sementara, tujuan penyelenggaraan pemilu terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017⁴⁸, yaitu :

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengacu UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

⁴⁸ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum

gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara, pemilih dalam pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

C. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Menurut Carl J. Friedrich partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dimana konsekuensinya, para anggota partai mendapat keuntungan baik secara idiiil maupun materiil.⁵⁰

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁵¹ Dari definisi tersebut, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infra struktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

2. Peranan dan Fungsi Partai Politik

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik memiliki fungsi secara umum sebagai sarana:

⁵⁰ Friedrich, 1949, *Constitutional, Government, and Democracy*, Blaisdell, New York, Hlm.419

⁵¹ Mirriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.403-404

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁵²

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :

- 1) Partai sebagai Komunikasi Politik

Masyarakat modern yang luas dan kompleks memiliki banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senaada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan, sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diaolah dan dirumuskan dalam bentuk

⁵² Elisabeth Sitepu, 2016, Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol.2, No.1, Hlm.4

yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik.⁵³

partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.⁵⁴

2) Partai sebagai Saran Sosial Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada, ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai

⁵³ Mirriam Budiardjo, *Op Cit.*, Hlm.405-406 (Dasar-Dasar Ilmu Politik)

⁵⁴ *Ibid*, Hlm.406

nasionalisme, kelas social, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.⁵⁵

Fungsi dari sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.⁵⁶

3) Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikiania dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.⁵⁷

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga bekepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka

⁵⁵ *Ibid*, Hlm.407

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 407-408

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 408

ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.⁵⁸

4) Partai Politik sebagai Saran Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogeny, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keaneragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogeny sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat meumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 408-409

⁵⁹ *Ibid*, Hlm.409

3. Tujuan Partai Politik

Menurut Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah dicantumkan bahwa tujuan partai politik sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus dari pembentukan partai politik tersebut.

Tujuan Partai Politik di Indonesia Secara Umum⁶⁰ :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, tujuan partai politik secara khusus menurut pasal 6 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.2 tahun 2011 berisi “Memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁶¹

⁶⁰ Pasal 6, angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

⁶¹ Pasal 6, angka 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

D. Tinjauan Umum tentang Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Istilah Pendidikan politik dalam Bahasa Inggris hampir sama dengan *Political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, istilah *Political socialization* bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang menyamakan istilah Pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah Pendidikan politik dalam arti sempit.⁶²

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶³

Menurut Alfian, Pendidikan politik (dalam artian yang lebih ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu bersamaan

⁶² Rudy Hartono, 2016, "Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY*, Yogyakarta, hlm. 11

⁶³ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru.⁶⁴ Dengan demikian Pendidikan politik masyarakat adalah merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila, selama ini mengalami gelombang pasang surut yang luar biasa. Pendidikan politik juga merupakan bagian proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar benar demokratis, dinami, dan efesien.⁶⁵

Pendidikan politik adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang maupun lebih yang mana seseorang dilakukannya dengan sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, Pendidikan politik merupakan uasaha untuk mengarahkan proses Pendidikan politik masyarakat pada tatanan sisem politik yang ideal. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang diinginkan adalah Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, kesadaran politik merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kesadaran politik merupakan kondisi psikologis yang tanggap terhadap suatu hal tentang negara.⁶⁶

2. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan Pendidikan politik menurut Kartini Kartono, yaitu⁶⁷:

⁶⁴ Kartini Kartono, 1996, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 97

⁶⁵ Payerli Pasaribu, 2017, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial Politik UMA*, Medan, Hlm. 56

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 57

⁶⁷ Kartini Kartono, *Op Cit*, Hlm. 68

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu :
- 1) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - 2) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap;
 - 3) Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu tau perorangan, dan demokratisasi semua Lembaga kemasyarakatan serta Lembaga negara;
 - 4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan:
- 1) Peranan insani dari setiap individu sebaga warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi di dari dimensi sosialnya);
 - 2) Mengembangkan semua bakat dan keampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);
 - 3) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

Menurut pasal 31 angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, partai politik melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesedaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.⁶⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan politik, dapat dibentuk insan-insan yang memiliki politik, artinya insan mampu menerima informasi mengenai proses penyelenggaraan negara, pembuatan keputusan, serta memahami keterampilan politik dalam menumbuhkan nilai moral yang fundamental.

E. Tinjauan Umum tentang Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Kata partisipasi merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik, mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegigihan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik.

Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat.

Partisipasi politik akan menyadarkan para partisipan akan hak dan

⁶⁸ Pasal 31 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

kewajiban mereka, serta memperluas koridor kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun secara berkelompok, hal ini sesuai dengan pendapat Mirriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk berperan serta secara aktif dalam dunia politik seperti memilih seorang pemimpin, yang secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁶⁹

Pendapat ini didukung oleh ahli ilmu politik lainnya, yaitu Herbert McClosky yang berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁷⁰ Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye politik, mengadakan diskusi (*lobby*) dengan politisi atau pemerintah. Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat, baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok untuk memperjuangkan haknya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

⁶⁹ Mirriam Budiardjo, *Op Cit*, Hlm. 367 (Dasar-Dasar Ilmu Politik)

⁷⁰ *Ibid*

Berdasarkan pengertian partisipasi politik yang telah disampaikan oleh beberapa ahli di atas, maka partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang dilakukan secara sadar terhadap pemerintah, baik secara individu maupun secara kelompok, sebagai upaya untuk mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*).

2. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik yang paling mudah ditemukan dalam masyarakat adalah berperan serta dalam pemilihan pemerintah, melakukan lobby dengan pemerintah, hingga partisipasi yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Sehingga Huntington dan Nelson menyebutkan lima bentuk partisipasi politik sebagai berikut⁷¹:

- a. Kegiatan pemilihan, merupakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencakup pemberian suara (*voting*), memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja sebagai panitia pemilihan umum, mencari dukungan bagi seorang calon atau kandidat, dan setiap tindakan yang memengaruhi proses pemilihan umum.
- b. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

⁷¹ Huntington dan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, cet. II, Terjemahan Simarota Sahat, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.9-10

- c. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Contacting, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi satu atau segelintir orang saja.
- e. Tindak kekerasan (*violence*), adalah upaya-upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntintong dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi keduanya tidak membedakan apakah Tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi legal atau illegal sebab itu, penyuapan, ancaman, dan sejenisnya tiap bentuk partisipasi.

3. Fungsi Partisipasi Politik

Partisipasi politik sangat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat akan dapat diwujudkan. Berkaitan dengan fungsi partisipasi politik untuk tercapainya kesejahteraan bersama, Robert Lane menyebutkan empat fungsi partisipasi politik⁷², yaitu:

⁷² Michael Rush dan Phillip Althoff, 2003, *Pengantar Sosiologi Politik*, Ed. 1, Cet. 10, Terjemahan Kartini Kartono, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20

- a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi. Partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya, ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
- b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penyesuaian sosial. Orang akan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik orang-orang yang demikian itu merasa puas karena beranggapan bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosial.
- c. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Orang berpartisipasi dalam politik karena politik dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, dan melicinkan karir bagi jabatannya.
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu. Kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis yang dimaksud adalah kebutuhan seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Partisipasi politik selain berfungsi untuk mencapai kebutuhan pribadi maupun kelompok masyarakat, partisipasi politik juga berfungsi bagi pemerintah. Sastroatmodjo menyebutkan bahwa partisipasi politik warga negara dapat dikemukakan dalam beberapa fungsi. Fungsi pertama partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah.

Hal itu berarti bahwa peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Fungsi yang kedua partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Selain itu partisipasi dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan. Fungsi kontrol sebenarnya dimiliki oleh masyarakat luas baik itu lembaga legislatif, pers, ataupun individu. Dengan demikian partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan.⁷³

F. Pendidikan Politik dalam Hukum Islam

Pendidikan secara umum didefinisikan sebagai usaha yang sadar, terarah dan disertai dengan pemahaman yang baik untuk menciptakan perubahan-

⁷³ <https://educhannel.id/blog/artikel/partisipasi-politik.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pukul 23:58 WIB

perubahan yang diharapkan baik sekapi maupun perilaku seseorang atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapaun relasinya dengan dunia politik, pendidikan politik dimaksudkan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka.

Istilah Pendidikan politik di dalam Islam disebut dengan *Tarbiyah siyasiyah*. *Tarbiyah siyasiyah* didefinisikan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orentasi dan sensivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipasi politik aktif dalam kehidupapn politik keseharian mereka.⁷⁴ Pendidikan politik adalah salah satu dimensi fundamental diantara berbagai dimensi lain Pendidikan. Pendidikan politik pada dasarnya merupakana kebutuhan darurat dalam menyiapkan kaum muslimin untuk dapat mengemban tanggung jawab serta menunaikan hak dan kewajibannya. Allah SWT berfirman:

لُعْيَبِا مِعْلِ اِلَى وَسْتَرْدُوْنَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَرَسُوْلُهُ عَمَلَكُمْ اللّٰهُ فَسَيَّرِى اَعْمَلُوْا وَقَلِ
تَعْمَلُوْنَ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبْنُكُمْ وَالشَّهَادَةِ

⁷⁴ Wery Gusmansyah, 2019, Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan Hukum Islam, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm 187-188

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalan kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah:105).

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui tarbiyah siyasiyah⁷⁵, yaitu:

- a. Munculnya kesadaran politik, yaitu memiliki pengetahuan politik yang integral, mampu membuat analisis yang matang dan kemudian menempatkan dirinya dalam arus perubahan.
- b. Terbentuknya kepribadian politik, yang mencangkup tertanamnya keyakinan dan nilai politik, munculnya orientasi, sensitivitas dan loyalitas politik yang kuat serta memiliki pengetahuan, informasi dan konsepsi politik secara utuh.
- c. Munculnya partisipasi politik yang aktif (musyawarah siyasiyah), yakni keinginan kuat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses dan aktivitas politik baik secara individual (memberikan suara dan Pendidikan politik) maupun kelembagaan (terlibat dalam organisasi dan partai politik). Allah SWT berfirman:

لَّهُمْ وُيُوعَ وَيُزَكِّيهِمْ آيَتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا مِنْهُمْ رَسُولًا الْأَمِينِ فِي بَعَثَ الَّذِي هُوَ

مُبِينٍ ضَلَّلَ لَفِي قَبْلُ مِنْ كَانُوا وَإِنْ وَالْحِكْمَةَ الْكُتُبِ

⁷⁵Ibid, Hlm.188

Artinya: “Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Q.S. Al-Jumu’ah : 2)

Adapun tujuan yang hendak dicapai sebagai output Pendidikan politik Islam⁷⁶:

a. Aspek Kognitif

Kaum muslimin memiliki pemahaman epistemologis tentang sistem politik dalam islam yang merupakan bagian dari pemahaman kita tentang syumuliyatul islam (integritas Islam). Imam Hasan Al-banna dalam 20 prinsip Al Fahmu menjelaskan: “Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh) mencangkup seluruh aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, serta pasukan dan pemikiran.

Sebagaimana ia juga aqidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih. “ Pendidikan politik ini tidak hanya meliputi transformasi aspek kognitif namun juga sublimasi (*shibghah*) nilai-nilai efektif seperti yang dijelaskan prinsip Al-fahmu dalam Risalah Ta’lim. Proses Pendidikan politik ini diharapkan mampu

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 553

menanamkan pemahaman shahih bahwa sistem politik Islam bersifat khas dan berbeda karena dibangun dari fondasi tauhid yang kokoh. Penanaman pemahaman sistem politik Islam yang benar merupakan bagian dari rangkaian konstruksi keyakinan dan nilai yang ditanamkan bahwa Islam adalah solusi. Abu Hayyan menjelaskan bahwa kekhasan sistem politik terletak kepada dua hal, yaitu:

- a) Pertama, menegakkan hukum Islam secara benar dan adil;
- b) Kedua, memakmurkan (*isti'mar*) bumi (menegasi cara pandang dan perilaku eksploitatif). *Isti'mar* mengandung makna memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia namun dengan memperhatikan aspek konservasi. Pada aspek ini pula, kaum Muslimin secara konseptual dapat melakukan perbandingan antara Islam dengan sistem-sistem politik lainnya.

b. Aspek Implementatif


Output terakhir dalam proses Pendidikan politik (*tarbiyah siyasah*) ini adalah kesadaran kaum Muslimin berupa terbentuknya orientasi dan partisipasi politik yang tidak tergoyahkan dari pemahaman keyakinan yang terbangun. Orientasi politik ini berwujud dalam afiliasi ideologi yang jelas (Islam) dan keinginan yang kuat untuk terlibat dalam amal Islami (organisasi maupun partai politik) yang bertujuan merealisasikan cita-cita politik Islam. Pendidikan politik dalam konteks ini bermaksud merubah kondisi kaum Muslimin dari

statusnya yang afiliatif menjadi partisipatif dan kontributif. Allah SWT berfirman:

عَلِمَ إِلَىٰ وَسْتَرْدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَرَسُولُهُ ۚ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسِيرَی اَعْمَلُوا وَقُلِ
تَعْمَلُونَ ۚ كُنْتُمْ بِمَا فَيَبِّئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْعَنِيبِ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Pendapat diatas menjelaskan bahwa Pendidikan politik (tarbiyah siyasiyah) adalah upaya membangun kesadaran umat muslim tentang hak dan kewajibannya sehingga timbul keinginan untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses dan aktivitas politik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik

Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, eksistensi partai politik merupakan prasyarat negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat. Pada dasarnya pembentukan dan pengembangan partai politik merupakan salah satu penerimaan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, masyarakat dapat mewujudkan haknya untuk mengatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam negara demokrasi modern, partai politik sering dianggap sebagai salah satu atribut negara, karena tidak ada seorang ahli pun yang dapat menolak eksistensinya, sebab adanya partai politik sangat diperlukan bagi negara merdeka dan berdaulat.

Kegiatan seseorang dalam dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang mencakup semua kegiatan sukarela melalui turut serta dalam proses pemilihan-pemilihan politik dan turut serta secara langsung ataupun tidak langsung, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya. Kebalikan dari dari partisipasi politik adalah “apatis” yaitu seseorang yg enggan atau tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat tidak lepas dari peran partai politik dalam memberikan Pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik harus dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat mengingat bahwa banyak

masyarakat yang masih awam mengenal politik. Dibeberapa kalangan masyarakat bahkan ada yang masih merasa takut untuk terjun ke dunia politik. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya politik itu sendiri. Keberadaan politik sebenarnya mampu menstabilkan keadaan baik itu dari sisi keamanan maupun pertahanan negara. Politik apabila digunakan dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif pula bagi kemandirian berbangsa dan bernegara. Tetapi keberadaan paradigma di masyarakat menjadikan politik dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik sehingga kurangnya keinginan masyarakat untuk memahami dan mengerti politik itu sendiri.

Pendidikan politik memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat yang sadar politik dan mau berpartisipasi dalam politik demi mewujudkan suatu tatanan politik yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam mewarnai sistem politik demokrasi Pancasila. Pelaksanaan Pendidikan politik memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan membawa perubahan sikap dan aksi bagi masyarakat, sebagaimana di tuangkan dalam pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik⁷⁷ yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

⁷⁷ Pasal 31, Angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Makna Pendidikan politik bukan hanya sebagai proses sepihak Ketika partai politi memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggap ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Partai politik juga memiliki tugas konstitusional yang sangat penting. Yaitu mempersiapkan calon pemimpin bangsa di eksekutif maupun legislative. Artinya partai politik seharusnya mampu menghasilkan kader-kadernya untuk menjadi calon pemimpin bangsa melalui Pendidikan politik dengan kapasitas yang diperlukan, memiliki integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian yang tinggi. Partai politik merupakan sarana Pendidikan politik yang strategis bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 dan partai yang beraskan Islam. Visi dari PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang menjadi misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan

bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap anggota partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik anggota partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- c. Memperjuangkan visi dan misi partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. Turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pimpin oleh Bapak H. Ahmad Syaikh sebagai Presiden PKS periode 2020-2025. Jabatan presiden di PKS setara dengan Ketua Umum di partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suharsono selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang, bahwa Partai Keadilan Sejahtera sudah memiliki program Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Semarang⁷⁸ yaitu, Training Orientasi Partai (TOP), kampanye, kajian rutin perdapil yang dilakukan seminggu sekali, sarasehan, dan melakukan workshop.

⁷⁸ Wawancara dengan Suharsono, selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang, Pada 11 Januari 2023

Program pendidikan politik dilaksanakan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kader yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan Pendidikan politik bagi masyarakat umum. Kaderisasi anggota partai dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan Pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota (UPA). DPD PKS Kota Semarang tidak hanya melakukan kegiatan Pendidikan politik Ketika menjelang Pemilu ataupun Pilkada, namun kegiatan tersebut juga aktif dilakukan secara konsisten setelah Pemilu ataupun Pilkada. Berikut merupakan Program Pendidikan politik bulanan/tahunan, yaitu:

a. Training Orientasi Partai (TOP)

Training Orientasi Partai (TOP) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para kader partai kepada calon-calon kader partai dengan tujuan memberikan pemahaman terkait dengan visi-misi partai, tujuan partai, dan juga aksi partai dengan tujuan mengenalkan partai secara singkat kepada masyarakat serta pemahaman mengenai arah gerak partai agar tetap sejalan di masa depan. Training Orientasi Partai (TOP) merupakan kegiatan wajib yang dilakukan secara formal bagi calon-calon anggota atau kader partai agar menghasilkan calon-calon kader yang sejalan dengan visi-misi partai dan bermanfaat untuk kesuksesan partai di masa depan.

b. Kajian Rutin Perdapil

Kajian yang dilakukan oleh para kader dan calon-calon kader partai dalam waktu seminggu sekali secara rutin ini bertujuan untuk

mendekatkan diri kepada Allah. PKS merupakan Partai yang berasaskan Islam, sehingga dalam kegiatan ini Sebagian besar adalah memberikan Pendidikan terkait dengan agama Islam serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai Al-Qur'an dan juga. Kegiatan ini juga dikelompokkan sesuai dengan daerah nya masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk karakter para kader ataupun calon kader sesuai dengan syariat agama Islam yang menjadi asas dari partai sehingga pemahaman para kader akan terus sejalan dengan partai.

Adapun program Pendidikan politik yang bersifat Insidental, yaitu sebagai berikut:

a. Sarasehan

Program ini merupakan kegiatan yang melibatkan tidak hanya kader partai maupun calon-calon kader partai, tetapi juga melibatkan masyarakat umum, kegiatannya berupa saling mendengarkan, dan bertukar pendapat dengan masyarakat umum yang menjadi peserta kegiatan ini.

b. Workshop

Workshop merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai guna mendukung pengasahan potensi yang di miliki oleh para anggota maupun kader partai yang kemampuan potensinya berada di bidang tertentu, sehingga dapat berguna bagi orang-orang yang bersangkutan.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Semarang

Partai Gerakan Indonesia yang selanjutnya disebut Gerindra, merupakan partai yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai Gerindra memiliki Visi, yaitu menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan regulasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Sedangkan yang menjadi misi Partai Gerindra adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- b. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- c. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- d. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi

seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.

- e. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Joko Sunaryo selaku Sekretaris Jendral DPC Partai Gerindra Kota Semarang, bentuk Pendidikan politik yang dilakukan antara lain melakukan konsolidasi, rapat kerja serta kegiatan sosial lainnya yang lakukan secara incidental dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui ekonomi kerakyatan. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan kegiatan Pendidikan politik oleh partai Gerindra⁷⁹:

- a. Konsolidasi Kader

Kegiatan ini merupakan kegiatan internal yang dilakukan oleh semua kader-kader partai dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kegiatan yang berisikan tentang diskusi mengenai aksi atau Langkah Langkah yang akan diambil dimasa depan.

- b. Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, kegiatan ini dilakukan melalui pertukaran pendapat dengan

⁷⁹ Wawancara dengan Joko Sunaryo, selaku Sekretaris Jendral DPC Partai Gerindra Kota Semarang, pada 16 Januari 2023

tujuan mendapatkan penyelesaian terkait dengan permasalahan yang dieluhkan oleh masyarakat setempat. sehingga dapat membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat umum.

c. Kegiatan Sosial

Kegiatan ini dilakukan guna membantu para kader maupun masyarakat umum dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Program yang dilakukan yaitu antara lain:

1) Donor Darah

Donor darah dibuka secara gratis untuk masyarakat umum, kegiatan ini bekerja sama dengan pihak RSUP Kariadi.

2) UMKM

Kegiatan ini berupa penyebaran angkringan di seluruh Kota Semarang, bagi anggota ataupun kader partai yang ingin memulai usaha dengan membuka angkringan maka akan di berikan modal dan perlengkapan lainnya. Hingga saat ini angkringan yang sudah tersebar di seluruh kota Semarang sebanyak 56 angkringan.

3. Partai Demokrat Kota Semarang

Partai Demokrat merupakan partai yang berideologi Pancasila, sentrisme, nasionalisme Indonesia. Partai Demokrat memiliki 2 kualifikasi visi yaitu, visi Partai Demokrat untuk Indonesia masa depan yang mencakup:

- a. Indonesia menjadi Negara Maju di Abad 21
- b. Indonesia menjadi Negara Kuat di tahun 2045

c. Indonesia menjadi *Emerging Economy* di tahun 2030.

dan visi yang kedua adalah visi untuk Partai Demokrat masa depan yang mencangkup:

- a. Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
- b. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
- c. Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
- d. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
- e. Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil.

Partai demokrat sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional, menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera dan makin demokratis. Sebagai partai politik, Partai Demokrat mengemban misi sebagai berikut:

- a. Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
- b. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
- c. Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.

- d. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
- e. Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali Mas'adi selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Kota Semarang, partai Demokrat melakukan Pendidikan politik yang Sebagian besarnya dilakukan kepada para kader-kader nya dengan memanfaatkan event maupun momen tertentu. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa serasehan maupun diskusi panel dengan mengundang narasumber yang bersangkutan dengan event atau momen yang diambil⁸⁰.

Jika ada beberapa momen atau event yang membutuhkan Pendidikan politik yang berkepanjangan, maka akan dilakukan beberapa kali Pendidikan politik terhadap kader, maupun masyarakat umum. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Bantuan Keuangan Partai Politik di prioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat,...paling sedikit 60% dari besaran satuan yang diterima”.

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selanjutnya disebut (PDIP), merupakan partai yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub

⁸⁰ Wawancara dengan Ali Mas'adi, selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Kota Semarang, pada 19 Januari 2023

dalam Pembukaan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Menurut pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan memiliki visi yaitu:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Anggaran Dasar Partai, PDI Perjuangan memiliki misi, yaitu:

- a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

- b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Bayu Firman, selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, bentuk Pendidikan politik dalam kegiatan bersifat formal dan informal dilakukan melalui kaderisasi partai, sekolah partai, serta kegiatan sosial lainnya yang bersifat incidental seperti, workshop, sarasehan, dialog interaktif, dan pembekalan saksi.⁸¹ Berikut penjelasan yang merupakan dari Pendidikan politik secara formal:

- a. Kaderisasi Partai

⁸¹ Wawancara dengan Bayu Firman, selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC Kota Semarang, pada 20 Januari 2023

Program ini merupakan kegiatan internal yang dilakukan melalui pemberian materi mengenai pendalam 4 pilar berbangsa dan bernegara, isu-isu yang sedang terjadi, tujuan dari partai politik memenangkan pemilu serta peran penting politik di masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu merekrut masyarakat umum khususnya generasi muda.

b. Sekolah Partai

Program ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan kaderisasi. Menurut pasal 85 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020 sekolah partai dan sekolah kader partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai. Sekolah partai menyelenggarakan Pendidikan politik dan Pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:

- 1) Anggota Partai;
- 2) Kader Partai;
- 3) Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- 4) Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
- 5) Calon pejabat politik dan calon pejabat public lainnya.

Adapun kegiatan Pendidikan politik yang dilakukan secara informal, yaitu:

a. Workshop

Kegiatan ini merupakan bentuk usaha untuk mengasah potensi bagi para anggota maupun kader partai yang dinilai memiliki potensi lebih dibidang tertentu.

b. Sarasehan

Sarasehan merupakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pendalaman materi mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini merupakan kegiatan internal yang ditujukan kepada anggota maupun kader partai.

c. Dialog Interaktif

Program ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota maupun kader partai serta masyarakat umum, yang mana bentuk kegiatannya adalah saling memberikan pendapat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat umum.

d. Pembekalan Saksi

Kegiatan ini merupakan pemberian materi yang mendalam terkait dengan pemilu, baik itu peran sebagai saksi maupun proses penghitungan suara. Agar selama kegiatan pemilihan dilakukan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan napa yang sudah dipelajari.

Berdasarkan dari keseluruhan hasil wawancara penulis dengan narasumber Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta penelitian kepustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dapat disimpulkan Pendidikan politik di beberapa partai memiliki perbedaan prioritas. Disamping itu keseluruhan partai politik telah melaksanakan Pendidikan politik sesuai dengan yang

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan secara tidak langsung akan menaikkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam melakukan partisipasi politik.

B. Kendala yang Menghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Mewujudkan Partisipasi Politik dan Bagaimana Solusinya

Adapun beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan politik dalam mewujudkan partisipasi politik, yaitu:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Suharsono, selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang, faktor penghambat pelaksanaan Pendidikan politik adalah kurangnya kesadaran diri masyarakat, secara garis besar masyarakat umum masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai birokrasi partai politik terhadap suatu permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sehingga muncul berbagai paradigma mengenai partai politik. Persaingan antar partai politik juga menuai munculnya *money politic* (politik uang) yang kemudian menimbulkan hilangnya kerjasama partai politik dengan masyarakat atas dasar Pendidikan politik, masyarakat akan semakin berfikir bahwa segala permasalahan yang dieluhkan kepada partai politik dapat diselesaikan menggunakan uang. Adapun suatu hal yang dijadikan solusi ialah dengan memberikan sosialisasi terkait dengan pentingnya kesadaran berpolitik dan larang dalam melakukan *money politik*.

2. Partai Gerakan Indonesia (Gerindra)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Joko Sunaryo, selaku Skeretaris Jenderal DPC Partai Gerindra Kota Semarang, faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Pendidikan politik ialah muncul nya berbagai paradigma politik yang kurang baik, yang kemudian menimbulkan isu isu yang tidak benar terkait dengan partai politik dan membuat masyarakat sulit untuk mau menerima Pendidikan politik dari partai politik. Sehingga dalam menyelesaikan hal ini partai politik melakukan aksi turun kemasyarakat umum yang kiranya mau menerima Pendidikan politik dan membuktikan ke masyarakat lainnya bahwa isu yang tersebar tidak lah suatu hal yang benar, dan mencoba untuk membuka pandangan lain mengenai birokrasi partai politik dengan memberikan pemahaman penuh terkait dengan pentingnya kesadaran berpolitik guna mewujudkan partisipasi politik.

3. Partai Demokrat

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh penulis dengan Bapak Ali Mas'adi, selaku Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Kota Semarang. faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Pendidikan politik guna mewujudkan partisipasi politik ialah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan partai politik dan muncul berbagai paradigma yang buruk di masyarakat sehingga ketika memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat setempat, hal-hal yang menjadi tujuan dalam melaksanakan Pendidikan politik tidak sepenuhnya diterima. Adapun dalam

menyelesaikan masalah tersebut Partai demokrat menjadi selektif dalam melakukan Pendidikan politik terhadap masyarakat umum, dan Sebagian besar Pendidikan Pendidikan politik diberikan kepada para kader nya.

4. Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Bayu Firman, selaku Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Pendidikan politik yaitu, sebagai berikut:

a. Waktu

Waktu pelaksanaan menjadi salah satu faktor hambatan dikarenakan jika Pendidikan dilakukan di hari kerja maka partisipasi masyarakatnya akan semakin rendah dan memutuh kan waktu dan hari yang pas. Sehingga dalam menyelesaikan hal ini, waktu pelaksanaan Pendidikan politik akan disesuaikan dengan siapa yang akan menjadi target pemberian Pendidikan.

b. Rendahnya Partispasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat menjadikan hal tersebut faktor penghambat pelaksanaan Pendidikan politik. Tidak hanya orang tua yang memiliki kesibukan bekerja, tetapi generasi muda yang masih berfikir bahwa berpolitik hanya untuk orang tua. Sehingga semakin rendahnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut diatasi dengan bekerja sama dengan pemerintahan kota semarang dengan cara

melakukan sosialisasi di kelurahan ataupun kecamatan kota Semarang.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulan bahwa, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan adalah melakukan kaderisasi dan sarasehan, yang mana keduanya sangat penting dalam membantu pemahaman secara langsung kepada para kader partai maupun calon-calon kader partai. Terlebih dimasa sekarang semakin sulit menemukan masyarakat yang memiliki kesadaran akan Pendidikan politik sebagai sarana dalam memahami bahwa partai politik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan mengetahui pentingnya hak politik dalam melaksanakan partisipasi politik guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Sebagian besar berasal dari masyarakat itu sendiri, yang mana menolak untuk diberi Pendidikan politik dikarenakan terlalu banyak muncul nya paradigma politik yang buruk. Kehidupan sosial masyarakat yang membuat membenarkan isu-isu tersebut. Sehingga semakin menurunnya kesadaran dan rasa keingintahuan mengenai partai politik yang sebenarnya. Pengaruh money politic

yang juga membuat masyarakat semakin enggan untuk melakukan sesuai jika tidak ada upah nya. Dan hal tersebut sudah hampir menjadi tradisi di Indonesia. Akibat pemahaman yang salah itulah masyarakat semakin banyak yang menjadi apatis.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya, pihak PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan pemilihan materi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta maraknya money politic dan bekerjasama dengan Pemerintahan Kota Semarang melalui 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak yang. Secara langsung dengan memberikan sosialisasi di setiap kelurahan atau kecamatan di Kota Semarang. Sedangkan dengan cara yang tidak langsung bisa melalui platform media sosial yang mana target dari Pendidikan politik ini adalah generasi muda.
2. Jika Pendidikan politik sudah berjalan sebagaimana semestinya, dan berjalan dengan baik, sesuai dengan peran dan tujuannya, maka masyarakat umum akan mudah memahami apa saja yang sudah menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan begitu masyarakat akan semakin aktif melakukan partisipasinya dalam berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Qs. At-Taubah: 105

Qs. Al-Jumu'ah: 2

B. Buku

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Efriza, 2009, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung

Friedrich, 1949, *Constitutional, Government, and Democracy*, Blaisdell, New York

Henry Subiakto, 2012, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Kencana, Jakarta

Hunintong dan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, cet. II, Terjemahan Simarota Sahat, Rineka Cipta, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta,

Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, 2004, *The Long Road To Democracy*, Habibie Center, Jakarta

Sri Kusriyah, 2017, *Ilmu Negara*, UNISSULA Press, Semarang,

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang,

Winarno, 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi aksara, Jakarta

Winarno, *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Elisabeth Sitepu, 2016, Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol.2, No.1

Frenki, 2017, Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah, *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN raden Intan Lampung*,

Irawan, 2016, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1

Manan, Munafrizal, 2012, "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4

Muh. Arif, 2013, Model Pendidikan Politik Dalam Internal Partai Politik , *Thesis Magister Sosiologi UMM*, Malang

Payerli Pasaribu, 2017, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan sosial Politik UMA*, Medan

Rudy Hartono, 2016, "Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY*, Yogyakarta

Rudy Hartono, 2016, Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY*, Yogyakarta

Wery Gusmansyah, 2019, Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan Hukum Islam, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2

E. Lain-lain

Ahmad, Ciri-ciri Negara Demokrasi,
<https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>, diakses pada 2
Desember 2022, pukul 23:55 WIB

<https://educhannel.id/blog/artikel/partisipasi-politik.html> diakses pada tanggal 2
Desember 2022, pukul 23:58 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>, diakses pada 29 November
2022, pukul 21.30 WIB

Rafi aufa Mawardi, Sejarah demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari
Masa ke Masa, [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-
6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-
dari-masa-ke-masa](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa), diakses pada tanggal 29 November 2022, pukul
23:21 WIB

